

**SISTEM BIMBINGAN ISLAM KLIEN PEMASYARAKATAN DALAM
MENJALANKAN PROSES REINTEGRASI
DI BAPAS KELAS II KUTACANE**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas
dan Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH

PUTRI AINUN
NIM : 0102161016

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**SISTEM BIMBINGAN ISLAM KLIEN PEMASYARAKATAN DALAM
MENJALANKAN PROSES REINTEGRASI
DI BAPAS KELAS II KUTACANE**

SKRIPSI


Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas
dan Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH


PUTRLAINUN
NIM : 0102161016

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

PEMBIMBING I


Dr. Syaawaluddin Nasution M.Ag
NIP.196912082007011037

PEMBIMBING II


Tengku Walisyah, MA
NIP. 198406012011012018

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada:

Yth Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sumatera Utara

Di Medan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Ainun

NIM : 0102161016


Judul Skripsi : Sistem Bimbingan Islam Klien Pemasyarakatan Dalam Menjalankan
Proses Reintegrasi Di Bapas Kelas II Kutacane

Sudah dapat diajukan Ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Sumatera Utara sebagai salah satu syarat untuk mrmperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar saudara tersebut dapat segera disidangkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag
NIP. 19691208 200701 1 037

Pembimbing II



Tengku Walisyah, MA
NIP. 19840601 201101 2 018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Sistem Bimbingan Islam Klien Pemasarakatan Dalam Menjalankan Proses Reintegrasi Di Bapas Kelas II Kutacane 15 Juni 2021 dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

**Panitia Ujian Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan**

Ketua

Dr. Zainun, MA
NIP. 19700615 199803 1 007

Sekretaris

Dr. Nurhanifah, MA
NIP. 19750722 200604 2 001

Anggota Penguji

1. Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag.
NIP. 19691208 200701 1 037

1.....

2. Tengku Walisyah, MA.
NIP. 19840601 201101 2 018

2.....

3. Dr. Zainun, MA.
NIP. 19700615 199803 1 007

3.....

4. Dra. Mutiawati, MA
NIP. 19691108 199403 2 003

4.....

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA

Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed
NIP. 19620411 1989021002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Ainun

NIM : 0102161016

Jurusan/Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul : Sistem Bimbingan Islam Klien Pemasarakatan dalam
Menjalankan Proses Reintegrasi di Bapas Kelas II Kutacane

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah aslidari buah pikiran saya kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan universitas batal saya terima.

Medan, 23 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Putri Ainun

NIM 0102161016

Nomor : Istimewa
Lampiran : -
Hal : Skripsi
An. Putri Ainun

Medan, 23 April 2021
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sumatra Utara
Di-
Medan


Assalamu'alaikum Wr Wb,

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran sepenuhnya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Putri Ainun, NIM. 0102161016, yang berjudul : Sistem Bimbingan Islam Klien Pemasarakatan Dalam Menjalankan Proses Reintegrasi di Bapas Kelas II Kutacane, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Wasalam.

PEMBIMBING I


Dr. Syawaluddin Nasution M.Ag
NIP.196912082007011037

PEMBIMBING II


Tengku Walisyah, MA
NIP. 198406012011012018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara :

Nama : Putri Ainun

NIM : 0102161016

**Judul : Sistem Bimbingan Islam Klien Pemasyarakatan Dalam Menjalankan
Proses Reintegrasi Di Bapas Kelas II Kutacane**

Anggota Penguji

1. Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag.
NIP. 19691208 200701 1 037

1.....

2. Tengku Walisyah, MA.
NIP. 19840601 201101 2 018

2.....

3. Dr. Zainun, MA.
NIP. 19700615 199803 1 007

3.....

4. Dra. Mutiawati, MA
NIP. 19691108 199403 2 003

4.....

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, 15 Agustus 2021
An. Dekan
Ketua Jurusan BPI


Dr. Zainun, MA
NIP. 19700615 199803 1 007

ABSTRAK

Nama : Putri Ainun
Nim : 0102161016
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Pembimbing I : Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag
Pembimbing II : Tengku Walisyah, MA

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bimbingan Islam klien masyarakat dan proses reintegrasi serta untuk mengetahui hambatan dalam menjalankan proses reintegrasi di Bapas Kelas II Kutacane, Aceh Tenggara. Informan dalam penelitian ini pembimbing masyarakat dan klien masyarakat di Bapas.

Metode yang dilakukan pembimbing masyarakat kepada klien masyarakat agar yang bersangkutan bisa meraih puncak dari hukuman, yakni sadar akan kesalahan yang pernah diperbuat mereka sebelumnya. Dengan upaya melakukan proses reintegrasi pada para klien, sehingga mereka setelah menjalani hukuman, bisa menerima diri dan bisa diterima kembali di tengah lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan Sistem Bimbingan di Bapas Kelas II Kutacane memiliki bimbingan yang diterapkan pada klien yaitu bimbingan tersebut adalah Bimbingan Kepribadian dimana bimbingan kepribadian ini terfokus ke diri klien itu sendiri. Proses reintegrasi pada klien masyarakat di Bapas Kelas II Kutacane yakni dengan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada klien agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa, mengubah pribadi menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya dan berusaha menjadi selalu bersikap baik pada diri sendiri dan pada orang lain.

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan atas nikmat yang diberikan Allah Swt, sehingga saya diberikan nikmat serta kesehatan hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Sistem Bimbingan Islam Klien Pemasarakatan dalam Menjalankan Proses Reintegrasi di Bapas Kelas II Kutacane” disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh beberapa pihak. Secara khusus ucapan terimakasih saya ucapkan kepada ayah saya Zoni Wandra dan ibu tecinta Sazriyah serta adik saya Muhammad Alpan Amin juga Dira Fadila atas segala doa, bantuan dan dukungannya selama ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Lahmudin Lubis, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan para wakil dekan, seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Zainun, MA selaku ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, dan Ibu Dr. Hj. Nurhanifah, MA selaku sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
4. Ibu Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan ibu Tengku Walisyah, MA selaku dosen pembimbing II yang senantiasa berbagi ilmu serta memberi arahan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada pihak kantor Balai pemasyarakatan Kelas II Kutacane, penulis mengucapkan ribuan terimakasih Karena telah member peluang kepada penulis untuk membuat penelitian dan pengamatan secara langsung dan telah memberi kerja sama yang amat sangat baik dalam menyempurnakan proses penulisan skripsi ini Jurusan BPI UIN Sumatera Utara.
6. Kepada sahabat saya yang banyak menasehati, memberiarahan, semangat yang tidak pernah putus, dan dorongan untuk menyiapkan semua penulis skripsi ini dari awal hingga akhir yaitu Nur Maya Sari, Ika Darma Yanti Panjaitan, Destya maylani, Rizqika fadila, Elvita sari dan Indah tri Tamara.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan penulisan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kepentingan penelitian.

Medan, 18 Februari 2021

Putri Ainun

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORETIS	12
A. Karakteristik Sistem	12
B. Sistem Bimbingan	15
C. Bimbingan Islam	20
D. Klien Pemasarakatan(Narapidana)	22
E. HakNarapidana	25
F. Reintegrasi	27
G. Balai Pemasarakatan.....	31
H. Kajian Terdahulu.....	35

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian	40
C. Informan Penelitian	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Aktivitas Bimbingan Islam Klien Pemasarakatan di Bapas Kelas II Kutacane	44
B. Proses Reintergrasi Klien Permsyarakatan di Bapas Kelas II Kuacane .	48
C. Hambatan Bapas Kelas II Kutacane Mnejalani Proses Reintetgrasi.....	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
Daftar pustaka	71
Dokumentasi	
Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Departemen.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Namun, bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan dan belum tentu bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.¹

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah Institusi Lembaga Negara untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang no 12 tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998. Salah satunya ialah

¹Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement)*, 13 Maret 2018, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/591/pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>, Diakses Pada Tanggal 04 September 2020, Pukul 21:05 WIB.

bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Terutama dengan tujuan pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat dan memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018).

Bimbingan islam yang tertuju kepada klien pemasyarakatan ialah Menuntun atau mengarahkan kepada suatu tujuan yang akan dituju, untuk bisa menyadarkan diri si klien. Sebelumnya hal-hal yang buruk yang pernah dialami klien dan tidak akan terulang lagi maka pembimbing kemasyarakatan perlu untuk membimbing klien terkait pribadi yang memberikan bimbingan islam kerohanian untuk diri klien, agar menyadarkan bahwa apa yang diperbuat sebelumnya akan merugikan diri sendiri.

Dalam Integrasi keislaman secara garis besar merupakan sebuah tindakan dakwah "*bil hal*" yaitu dakwah yang dilakukan melalui tindakan atau perbuatan, karena Balai Pemasarakatan mengubah seseorang yang tidak baik menjadi lebih baik, dalam Islam sama saja dengan mengajak atau mendorong seseorang untuk taubat.

Taubat, sering juga ditulis "*tawbah*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "*kembali (to return)*". Dalam konteks Islam ia merujuk pada kembali ke jalan Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Banyak ayat Alquran yang menjadi rujukan untuk melakukan tobat bahwa Allah Maha Pemaaf dan Pemberi Ampunan. Seperti tertera pada Alquran Surat An-Nisa ayat 110:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya : Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.04 : 110)²

Proses reintegrasi sebagai tempat untuk mencapai tujuan mengubah seseorang yang pernah melakukan pidana, sadar akan kesalahannya dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya melalui proses pendidikan, rehabilitasi dan tentunya

²Aplikasi Alquran Digital, Muslim Go, Copyright 2017 Funtasik Mobile Indonesia.

reintegrasi. Peran lembaga pemasyarakatan memiliki tugas untuk pembinaan dan pengamanan warga binaan sebagai salah satu fungsional penegakan hukum.³

Seperti yang dijelaskan pada Surah An-Nisa ayat 16 :

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya : "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkan mereka, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang," (QS.04: 16).⁴

Proses reintegrasi sosial berlangsung, yang mengubah status orang bebas menjadi tahanan, seorang narapidana akan mengalami proses resosialisasi (*resocialization*) yang didahului dengan proses desosialisasi (*desocialization*) dimana seseorang mengalami “pencabutan” diri yang dimilikinya, sedangkan dalam proses resosialisasi seseorang diberi suatu diri yang baru.⁵

Program reintegrasi pada klien pemasyarakatan bertujuan untuk mengubah sifat dan perilaku klien agar lebih baik dan menyadari kesalahan yang pernah

³Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h.101.

⁴ Aplikasi Alquran Digital, Muslim Go...

⁵ Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004) , h. 29.

dibuatnya. Selain itu, sebagai salah satu cara agar adanya perubahan yang baik pada diri narapidana.⁶

Sehingga ketika kembali ke masyarakat, klien ini tidak lagi berbuat yang merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Tujuan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan, yakni mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Memperbaiki pribadi dan penjahatnya sendiri;
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan;
3. Membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni kejahatan dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Pemasyarakatan bagi narapidana bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan.⁷

Salah satu proses reintegrasi pada klien pemasyarakatan yakni dengan pemberian kesempatan pada warga binaan untuk melakukan kontak dengan

⁶*Ibid*, h.30.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.38.

masyarakat, yakni melakukan kegiatan di luar dinding penjara. Hal ini menjadi salah satu perwujudan dari reintegrasi warga binaan pada masyarakat. Pembinaan warga binaan dilakukan menyatu ditengah dan bersama masyarakat dikenal dengan *community-based* atau pembinaan yang berbasis masyarakat. .⁸

Aktivitas klien pemasyarakatan yang berbaur dan bekerja bersama masyarakat tanpa adanya pembatasan dan sekat, memungkinkan warga binaan mempersiapkan dirinya kembali untuk berbaur dengan masyarakat tanpa merasa bersalah dan tidak percaya diri, selain itu untuk membiasakan masyarakat dapat menerima warga binaan sebagai anggota masyarakat yang sama dalam hidup. ⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem bimbingan Islam klien pemasyarakatan dalam menjalankan proses reintegrasi di Bapas kelas II Kutacane, agar klien dapat diterima dalam lingkungan masyarakat dengan baik. Dari pokok masalah tersebut, maka dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aktivitas Bimbingan Islam klien pemasyarakatan di Bapas kelas II Kutacane ?

⁸Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h.101.

⁹Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Artikel Hukum*, www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id. Diakses Pada Tanggal 04 September 2020, Pukul 21:07 WIB.

2. Bagaimana proses reintegrasi klien pemasyarakatan di Bapas Kelas II Kutacane ?
3. Bagaimana hambatan yang terjadi di Bapas Kelas II Kutacane dalam menjalani proses reintegrasi ?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Sistem Bimbingan Islam Klien Pemasyarakatan dalam Menjalankan Proses Reintegrasi di Bapas Kelas II Kutacane,” Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah sebagai berikut :

1. Sistem Bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dan serasi dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kehidupan di dunia dan akhirat.¹⁰ Sistem bimbingan Islam yang penulis maksudkan disini adalah berbagai metode dan proses yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan memberi bimbingan berkaitan dengan Islam kepada klien agar yang bersangkutan bisa meraih puncak dari hukuman, yakni sadar akan kesalahan yang pernah diperbuatnya. Fokus penelitian yakni untuk mengetahui sistem-sistem bimbingan Islam yang dilakukan oleh pemberi

¹⁰W.S Winkel *Bimbingan dan Konseling di Institut Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 65.

bimbingan, baik berupa metode bimbingan Islam, langkah-langkah membimbing klien dan tahap-tahap yang diberikan pembimbing pada klien.

2. Klien Pemasarakatan ialah mantan narapidana yang sudah selesai masa hukuman dan seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.¹¹ Klien Pemasarakatan yang sedang mengikuti proses reintegrasi pada Bapas Kelas II Kutacane. Dengan dilakukannya pembimbingan pada klien pemasarakatan, fokus peneliti pada perubahan perilaku klien. Peneliti lebih menitikberatkan khusus pada klien yang sedang menjalani proses bimbingan pada Bapas Kelas II Kutacane.
3. Proses Reintegrasi adalah upaya yang bertujuan untuk membaurkan kembali klien pemasarakatan dalam lingkungan sosialnya baik secara pribadi, anggota keluarga ataupun anggota masyarakat.¹² Proses yang diberikan oleh pembimbing kepada klien, peneliti memfokuskan mengenai proses pelaksanaan reintegrasi pada klien, baik berupa proses yang dilakukan sehari-hari oleh klien, maupun tindakan-tindakan pembimbing pada klien. Dari proses reintegrasi ini, penulis akan menelaah lebih jauh mengenai reintegrasi apa saja yang dilakukan, yang diberikan, serta hambatan-hambatan dari proses reintegrasi. Jadi fokus pada proses reintegrasi yakni model dan apa saja reintegrasi yang dilakukan pembimbing kepada klien.

¹¹Undang-undang no. 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan pasal 1 angka 9.

¹²J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi (Terjemahan Kartini Kartono)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 101.

Bapas Kelas II Kutacane, yakni lokasi penelitian yang penulis pilih untuk mengkaji terkait sistem bimbingan, jadi peneliti hanya berfokus melakukan penelitian pada Bapas Kelas II Kutacane untuk menjawab segala pertanyaan pada rumusan masalah.

D. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitia skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui aktivitas bimbingan Islam klien pemyarakatan di Bapas kelas II Kutacane .
2. Untuk mengetahui proses reintegrasi klien pemyarakatan di Bapas Kelas II Kutacane.
3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi di Bapas Kelas II Kutacane dalam menjalani proses reintegrasi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang dakwah pada umumnya dan khususnya dalam bidang bimbingan klien pemyarakatan yang sedang menjalani proses reintegrasi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi instansi terkait yaitu Bapas Kelas II Kutacane secara khusus dalam rangka

meningkatkan kualitas sistem bimbingan klien pemasyarakatan yang sedang menjalani proses reintegrasi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari serta mengetahui pokok bahasan penulisan penelitian ini, maka akan dideskripsikan dalam sistematika yang terdiri dari tiga bab, masing-masing bab memuat sub-sub bab yang meliputi:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penelitian ini, meliputi latar belakang, perumusan masalah, batasan istilah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan terakhir sistematika `penulisan penelitian.

BAB II : Berisi tentang penjelasan landasan teoritis. Dalam bab kedua ini dibagi menjadi tiga sub bab, sub bab *pertama* kerangka teori. Sub bab *kedua* tentang kerangka konsep. Sub bab *ketiga* menjelaskan penelitian terdahulu, yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III: Dalam bab ketiga ini akan dipaparkan mengenai metodologi penelitian, *pertama*, jenis penelitian yang dilaksanakan. *Kedua*, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian. *Ketiga* informan penelitian, dalam hal ini yang orang-orang terkait dalam lembaga Bapas Kelas II Kutacane. *Keempat*, sumber data. *Kelima*, Teknik pengumpulan data. *Keenam*, Teknik analisis data.

BAB IV : Temuan masalah mengenai bimbingan Islam klien pemasyarakatan dalam menjalankan proses reintegrasi di Bapas Kelas II Kutacane

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Karakteristik Sistem

Dilihat dari segi bahasa kata sistem berasal dari Bahasa Yunani *Syistema* yang memiliki dua pengertian. Pertama, sistem merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari sekian banyak bagian. Kedua, sistem merupakan hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Jadi sistem adalah himpunan atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu kesatuan.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan sistem sebagai seperangkat unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk sistem.¹⁴ Menurut Thiery seperti dikutip oleh Karhi Nasjar dan Winardi menyebutkan bahwa sistem merupakan suatu keseluruhan elemen-elemen yang saling mempengaruhi, teratur menurut rencana tertentu guna mencapai tujuan.¹⁵

Menurut Fuad Ihsan didalam bukunya mendefinisikan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas unsur- unsur sebagai sumber-sumber yang memiliki

¹³Tatang Amiri, *Pokok-pokok Sistem*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2001), h.1.

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.8.

¹⁵Karhi Nasjar dan Winardi, *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 1997), Cet. Ke-1, h.63.

hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil.¹⁶

Menurut Onong Uchyana Efendi, sistem adalah suatu kebulatan dari sejumlah unsur yang memiliki struktur dimana antara unsur satu dengan unsur yang lain saling berhubungan, berinteraksi, dan bergantung yang memiliki tujuan tertentu.¹⁷

Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa sistem adalah suatu perangkat unsur-unsur yang saling berhubungan untuk saling membantu guna untuk tercapainya suatu tujuan dan hasil.

Model umum sebuah sistem adalah input, proses dan output. Hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana sebab sebuah sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem.

Menurut Tata Subari didalam bukunya karakteristik sistem adalah sebagai berikut :

¹⁶ H. Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan Komponen MKMD*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-1, h.189.

¹⁷Onong Uchyana Effendi, *Human Relation dan Public Relation*, (Bandung: PT Mandar Maju, 1993), h.2.

a. **Komponen Sistem (*Components*)**

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem.

b. **Batasan Sistem (*Boundary*)**

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan-pisahkan.

c. **Lingkungan Luar Sistem (*Environment*)**

Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi bagi sistem tersebut. Dengan demikian, lingkungan luar tersebut harus tetap dijaga dan dipelihara. Lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan. Kalau tidak, maka mengganggu kelangsungan hidup sistem tersebut.

d. **Penghubung Sistem (*Interface*)**

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain disebut penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Bentuk

keluaran dari satu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem lain melalui penghubung tersebut.

e. Masukan Sistem (*Input*)

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan (*maintanance input*) dan sinyal (*Signal Input*).

f. Keluaran Sistem (*Outpur*)

Hasil energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain.

g. Pengolah Sistem (*Proses*)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.

h. Sasaran Sistem (*Objektive*)

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat-deterministik. Kalau ada sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan.¹⁸

B. Sistem Bimbingan

Sistem bimbingan pemasyarakatan adalah sistem koreksi yang bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat dengan berupaya melakukan perubahan perilaku kearah yang lebih positif terhadap warga

¹⁸ Tata Subari, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h.11-12.

binaan pemasyarakatan melalui proses pembinaan yang dilakukan berdasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.¹⁹

Dalam upaya untuk membantu mengatasi berbagai persoalan yang di hadapi oleh individu-individu tersebut, layanan bimbingan merupakan bagian dari proses pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

Pemberian bimbingan diberikan pada klien pemasyarakatan secara terus menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga klien sanggup mengarahkan dirinya secara posesif sesuai dengan tuntutan dan harapan keluarga, serta menjadi manusia Indonesia yang berlaku normatife, mandiri, bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁰

¹⁹Dede erni kartikawati, *Dasar-dasar bimbingan dan konseling, (kementrian hukum dan hak asasi manusia badan pengembangan sumber daya manusia hokum dan HAM pusat pengembangan diklat fungsional dan HAM ,2019)*, h. 1

²⁰Muridan, *Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill dan Life Skill Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 3

C. Bimbingan Islam

Secara *etimologi* (harfiah), kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” yang berarti menunjukkan, memberikan jalan, menuntun, bimbingan, bantuan, arahan, pedoman, dan petunjuk. Kata dasar atau kata kerja dari “*guidance*” adalah “*to guide*”, yang artinya “menunjukkan, menuntun, menpedomani, menjadi penunjuk jalan, dan mengemudikan.”²¹

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” yang berarti menunjukkan kepada dua hal, yang masing-masing berdiri sendiri, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh WS. Wingkel yaitu:

- a. Memberikan informasi, yaitu memberikan petunjuk, bahkan memberikan nasihat kepada seseorang atau kelompok maka atas dasar pengetahuan tersebut orang dapat menentukan pilihan dan mengambil keputusan.
- b. Menuntun atau mengarahkan kepada suatu tujuan yang akan dituju, yang mungkin tempat tersebut hanya diketahui oleh yang menuntun saja.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan berarti petunjuk ataupun penjelasan tentang cara mengerjakan sesuatu.²³ Secara harfiah bimbingan adalah

²¹M. Lutfi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syahid, 2008), h. 8

²²WS. Wingkel, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h.18

²³Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.133

menunjuk, memberi jalan, arah menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupannya masa kini dan masa yang akan datang.²⁴

Dalam buku lain beberapa ahli juga mengemukakan sebagai berikut:

- a. Schertzer dan Stone memberikan batasan bimbingan sebagai sesuatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya sendiri dan dunianya.
- b. Arthur Jones memberikan batasan, bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian serta dalam membuat pemecahan masalah. Tujuan bimbingan adalah membantu menumbuhkan kebebasan serta kemampuannya agar menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
- c. Bimo Walgito memberikan batasan mengenai bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu-individu dalam menghindari atau membatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.²⁵

²⁴H.M Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Agama*, (Jakarta: Golden Terayon Press), h. 1

²⁵Elfi Muawanah, Fifi Hidayah, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 53-54

Jadi secara singkat bimbingan adalah suatu proses bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain dalam menetapkan pilihan dan penyelesaian diri, serta dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Bimbingan bertujuan membantu penerimanya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bebas dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.²⁶

1. Pengertian Bimbingan Islam

Pengertian bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.²⁷ Bimbingan agama dilaksanakan dalam upaya memberikan kecerahan batin kepada seseorang dalam menghadapi segala macam persoalan. Dan bimbingan agama yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama individu.²⁸

Dengan demikian, bimbingan Islam merupakan suatu upaya untuk memberikan pertolongan kepada seseorang dalam memecahkan segala persoalan, dengan dilandasi nilai-nilai agama untuk memberikan ketenangan batin, agar seseorang dapat hidup sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah

²⁶Dewa Ketut Sukardi, Sartono, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998), h. 8

²⁷Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4

²⁸H.M Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 25

SWT. Pembimbingpun harus memiliki sikap lemah lembut dan pemaaf yang merupakan akhlak terpuji Rasulullah. Sesuai dengan Q.S Ali Imran ayat 159, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ وَأَلُو كُنتَ فَطَّأً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.²⁹

2. Tujuan Bimbingan Islam

Secara umum tujuan bimbingan Islam adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.³⁰

Dalam menjalankan kehidupan manusia pasti mengalami hambatan-hambatan dalam mewujudkan keinginan sehingga diperlukan bimbingan islami. Untuk itulah bimbingan islami berusaha untuk membantu individu agar mampu menghadapi masalah dalam hidupnya.

Secara khusus agama memiliki tujuan-tujuan, antara lain:

²⁹Aplikasi Alquran Digital, Muslim Go...

³⁰*Ibid*, h. 35

- a. Membantu individu agar tidak menghadapi masalah
- b. Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya
- c. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan diri orang lain.³¹

3. Fungsi Bimbingan Islam

Dalam melakukan bimbingan kepada klien, bimbingan itu dimaksudkan bukan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi, tetapi dengan bimbingan agama diharapkan berfungsi sebagai alternatif dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu, dengan memperhatikan tujuan bimbingan Islam di atas maka dapatlah dirumuskan fungsi dari bimbingan Islam, yaitu:

- a. Fungsi preventif, yaitu membantu individu menjaga mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- b. Fungsi kuratif dan korektif, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.
- c. Fungsi preservatif, yaitu membantu individu agar situasi yang semula tidak baik menjadu baik dan kebaikan itu bertahan lama.
- d. Fungsi *development* atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.³²

³¹H.M Arifin, *Pokok-pokok Tentang ...*, h. 36

³² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam...*, h. 36

Bagi pribadi muslim yang berpijak pada pondasi, tauhid pastilah seorang pekerja keras, namun nilai bekerja baginya adalah untuk melaksanakan tugas suci yang telah Allah berikan dan percayakan kepadanya. Ini baginya adalah ibadah. Sehingga pada pelaksanaan bimbingan Islam, pribadi muslim tersebut memiliki ketangguhan pribadi tentunya dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Selalu memiliki prinsip landasan dan prinsip dasar yaitu hanya berima kepada Allah SWT.
- b. Memiliki prinsip kepercayaan, yaitu beriman kepada malaikat.
- c. Memiliki prinsip kepemimpinan, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasulnya.
- d. Selalu memiliki prinsip pembelajaran. Yaitu prinsip kepada Alquran.
- e. Memiliki masa depan, yaitu beriman kepada hari kemudian.
- f. Memiliki prinsip keteraturan, yaitu beriman kepada ketentuan Allah.³³

D. Klien Pemasyarakatan (Narapidana)

Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah

³³*Ibid*, h. 50

menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang bujan. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.³⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁵

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebutan nama lain dari Napi atau Narapidana, menurut peraturan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa untuk mengganti sebutan Napi/ Narapidana menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan karena sebutan Napi/ Narapidana dinilai kurang manusiawi sehingga diganti. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Di dalam Berita Negara Peraturan Kementerian Hukum dan HAM UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga-Pemasyarakatan.

³⁴Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan...*, h.150.

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id, Diakses Pada Tanggal 04 September 2020 Pukul 21:11 WIB.

Lembaga Pemasyarakatan yang dianut di Indonesia berlainan dengan sistem kepenjaraan yang dianut oleh bangsa luar terutama negara-negara barat yang berasaskan liberalisme/individualisme dan juga berbeda dengan negara-negara yang berasaskan sosialisme/kolektifisme.³⁶

Kata lembaga pertama kali muncul pada tahun 1963 dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata "penjara" yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana.³⁷

Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo, karena istilah tersebut dikemukakan oleh beliau antara lain mengatakan : tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. pada waktu itu peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan narapidana dan anak didik adalah *gestichten reglement* (reglemen kepenjaraan) STB 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindakan pidana,

³⁶ Samosir Djisman, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 126.

³⁷ *Ibid*, 128.

dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.³⁸

E. Hak Narapidana

Adapun hak-hak narapidana selama menjalani masa pidananya yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran di media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan

³⁸ Samosir Djisman, *Sekelumit...*, h.129.

- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan tersebut diatas dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. Huruf 'e' yaitu menyampaikan keluhan apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat Lapas atau sesama penghuni Lapas, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada kepala Lapas. Huruf 'i' dan 'j' diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Huruf 'k', pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Huruf 'l', yang dimaksud dengan cuti menjelang bebas adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan. Huruf 'm', yang dimaksud hak-hak lain adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Berdasarkan Pasal 16 UU Pemasyarakatan Narapidana dapat dipindahkan dari satu Lapas ke Lapas lain untuk kepentingan :

- a. Pembinaan
- b. Keamanan dan ketertiban
- c. Proses peradilan atau

d. Lainnya yang dianggap perlu.³⁹

f. Reintegrasi

Menurut Sakidjo adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Tahap integrasi tersebut dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai baru.

Integrasi sosial dalam konteks kemasyarakatan berarti adanya keterikatan dengan merasakan menjadi bagian dari kehidupan bersama dapat memberi pengalaman kepada perorangan untuk memperoleh ketentraman psikologis tertentu dan memberikan arti pada kehidupannya.⁴⁰

Efektivitas menanam adalah hasil positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode untuk menanamkan nilai baru di dalam masyarakat. Semakin besar kemampuan tenaga manusia, semakin ampuh alat-alat yang dipergunakan, dan semakin terstruktur organisasinya, makin sesuai sistem penanaman itu dengan kebudayaan masyarakat, dan makin besar hasil yang dapat dicapai oleh usaha penanaman lembaga baru. Kekuatan menentang dari dalam masyarakat tersebut berdampak negatif terhadap keberhasilan proses *institutionalization*. Apabila menanam kecil, sedangkan kekuatan menentang dari masyarakat besar, dan

³⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id, Diakses Pada Tanggal 04 September 2020 Pukul 21:13 WIB.

⁴⁰Hari Harjanto Setiawan, *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.130.

kecenderungan suksesnya proses *institutionalization* menjadi kecil bahkan bisa hilang. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan integrasi sosial masyarakat di daerah rawan konflik adalah upaya penanggulangan, pencegahan atau penyelesaian konflik yang dilakukan masyarakat beserta lembaga sosial masyarakat melalui kerjasama antar pihak.⁴¹

Mengubah perilaku individu dan kelompok dalam suatu perubahan sosial ataupun pembangunan sosial dewasa ini, diperlukan adanya produk sosial (*social product*) yang inovatif, maka praktisi bidang ini (seperti perencana sosial, *community worker* maupun pembuat kebijakan) dituntut untuk melakukan penilaian (*assesment*) terhadap kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan.⁴²

Rehabilitasi sebagai suatu teori yang cenderung tidak menginginkan pembalasan dan terkesan manusiawi ternyata menimbulkan masalah, karena munculnya sikap masyarakat merasa tidak dapat menerima proses pembinaan narapidana, karena masyarakat merasa tidak cukup melihat terpidana disengsarakan. Dari semua itu muncullah teori integrative. Teori integrative sebagaimana dikatakan muladi mengkategorikan tujuan pemidanaan kedalam empat tujuan, yaitu :

- a) Pencegahan (umum dan khusus)
- b) Perlindungan masyarakat

⁴¹Sakidjo dkk, *Ujicoba Pola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik* (Yogyakarta : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2002) h.10.

⁴²Adi Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas* (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2001), h.31.

- c) Memelihara solidaritas masyarakat
- d) Pidana bersifat penghambat atau pengimbangan.

Tujuan pemidanaan integratif sebagaimana dikemukakan di atas, memberikan gambaran bahwasannya pidana itu seperti pedang bermata dua, sisi yang satu menggambarkan keadilan, yaitu bagi pelaku dan adil bagi masyarakat, sisi yang lalu menunjukkan adanya perlindungan.⁴³ Bagi pelaku dari tindakan balas dendam masyarakat begitu pula masyarakat terlindungi dari perbuatan yang tidak adil dimana pelaku menerima pidana atas perbuatannya.

Asimilasi yang dimaksud menurut ilmu sosiologi sosial adalah suatu proses sosial dalam yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.

Reintegrasi merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadi konflik. Reintegrasi menekankan kepentingan pemidanaan baik bagi pelaku maupun pada masyarakat. Reintegrasi bisa disebut sebagai sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama.

⁴³ Pandjaitan Petrus dan Kikilaitety, Samuel, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta : CV Indhill Co, 2007), h.28-29.

Reintegrasi didasarkan pada premis bahwa kejahatan hanya gejala terjadinya disorganisasi dalam masyarakat. Reintegrasi menekankan pada kepentingan individu dan masyarakat dalam tingkatan yang sama. Perilaku kepatuhan terhadap hukum terlihat sebagai kebutuhan bagi individu pelaku maupun masyarakat. Maka, reintegrasi adalah intervensi ke dalam kehidupan narapidana dan masyarakat dengan maksud untuk memberikan pilihan-pilihan positif terhadap perilaku pelanggar hukum. Pendekatan untuk menambahkan nilai-nilai positif tersebut dapat dilakukan kepada narapidana, baik pada saat narapidana berada di tengah-tengah masyarakat ataupun pada saat di dalam lembaga pemasyarakatan.⁴⁴

Disintegrasi atau disorganisasi adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam reintegrasi sosial sarana mengendalikan konflik sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berkonflik dengan tujuan untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul dari dampak konflik.

Maksud dari reintegrasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.⁴⁵ Reintegrasi merupakan suatu proses yang dilakukan antara klien dengan masyarakat, dalam reintegrasi tersebut saling memberikan mutualisme bersama tanpa ada yang dirugikan salah satunya.

⁴⁴Skripsi Heru Suryanto, *Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Jakarta*, Universitas Islam Attahiriyah, Fakultas Hukum, Jakarta, 2014, h.4.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h.293.

G. Balai Pemasyarakatan

Nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebelumnya adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PR.07.03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 1997 tentang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Rumusan pasal-pasal tersebut di atas, tentu saja belum memberikan kejelasan mengenai peranan BAPAS. Penjabaran mengenai peranan BAPAS dapat disimak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian di dalam tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah:

- a) Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan pemsyarakatan. Tugas-tugas tersebut merupakan bersyarat dari lembaga-orang dan anak-anak yang dikenai suatu sanksi. Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemsyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pemsyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk siding peradilan;
 - 2) Melakukan registrasi klien pemsyarakatan;
 - 3) Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
 - 4) Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemsyarakatan) di lembaga pemsyarakatan;
 - 5) Memberikan bimbingan kejutan kepada bekas
 - 6) Melakukan urusan tata usaha Balai Pemsyarakatan.
- c). Fungsi Balai Pemsyarakatan sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk siding peradilan;

- 2) Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- 3) Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan Anak;
- 4) Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) lembaga pemasyarakatan;
- 5) Memberikan bimbingan kejutan kepada bekas narapidana, Anak negara dan klien pemasyarakatan;
- 6) Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

1. Tugas Pokok Pembimbing Kemasyarakatan

Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan tentunya pasti memiliki tugas dan berbagai macam pekerjaan. adapun tugas dan fungsi dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

- a) melaksanakan penelitian pelayanan kemasyarakatan tahanan (untuk menentukan pelayanan dan perawatan) dan narapidana (menentukan program pembinaan) yang menghasilkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak. Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan dapat digunakan untuk kepentingan diversi;
- b) melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- c) melakukan pengawasan, pembimbingan, dan pendampingan bagi klien pemasyarakatan/anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

- d) mengikuti sidang anak di pengadilan negeri dan sidang tim pengamat masyarakat (TPP):
- e) melaksanakan pencegahan terhadap timbul dan berkembangnya masalah yang mungkin akan terjadi kembali;
- f) melaksanakan pengembangan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan taraf klien dan mendayagunakan berbagai potensi dan sumber.
- g) memberikan dukungan terhadap profesi dan sektor lain guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien masyarakat;
- h) menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.
- i) membantu klien memperkuat motivasi; posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan;
- j) memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaannya; klien membutuhkan seorang teman sebagai tempat menyalurkan perasaan, hal tersebut akan meringankan beban yang dirasakan klien;
- k) Memberikan informasi kepada klien; dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi dari luar yang mungkin sangat jarang dia dapatkan, peran pembimbing masyarakat diharapkan dapat menjadi sumber informasi/media bagi klien;

- l) Membantu klien untuk membuat keputusan; posisi klien membutuhkan seorang yang dapat I membantu ketika klien akan mengambil keputusan;
- m) Membantu klien merumuskan situasinya: seorang narapidana membutuhkan seseorang yang mampu menjelaskan situasi dirinya secara utuh;
- n) Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku, serta
- o) Memfasilitasi upaya rujukan.⁴⁶

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa profesi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dituntut untuk mempunyai kemampuan intelektual yang matang, kemampuan professional yang handal dan integrasi yang tinggi.

H. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ialah penelitian Asisah yang berjudul Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta.⁴⁷ Penelitian tersebut membahas mengenai upaya untuk memahami program reintegrasi sosial dapat mengurangi over kapasitas di penjara dan juga dapat memberikan mantan warga binaan pada kehidupan normalnya ke masyarakat bisa tanpa mendapatkan label sebagai bekas warga binaan.

⁴⁶Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia 2017, <http://bpsdm.kemerkumham.go.id/id/publikasi/download/category>, Diakses Pada Tanggal 04 September 2020 Pukul 21:15 WIB.

⁴⁷Asisah, Skripsi, *Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2015). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31858/1/ASISAH-FDK.pdf>, Diakses Pada Tanggal 04 September 2020 Pukul 21:14 WIB.

Masalah yang ditemukan pada penelitian ini adalah persoalan program reintegrasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan di lapas klas II A Narkotika Cipinang Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Reintegrasi Sosial bermanfaat untuk mengurangi over kapasitas lapas namun pelaksanaan di Lapas maupun di Bapas masih sangat kurang. Beda dengan penelitian ini adalah lebih melihat bagaimana sistem bimbingan Islam pada klien dalam menjalankan proses reintegrasi, perbedaan sangat signifikan pada penggunaan metode yang dilakukan untuk melakukan bimbingan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Albert Supriadi, berjudul Program Pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus pada Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan).⁴⁸ Dalam penelitian tersebut Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan berupaya melaksanakan pembimbingan dan pembinaan luar Lembaga Pemasyarakatan (LP) agar klien/warga binaan pemasyarakatan lebih berdaya dan siap kembali ke dalam lingkungan masyarakat, serta tidak mengulangi tindak pidana kembali.

Masalah yang ditemukan pada penelitian ini adalah persoalan program pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat (PB) serta peran pembimbingan kemasyarakatan (PK) dalam proses

⁴⁸Albert Supriadi, Skripsi, *Program Pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus pada Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan)*, (UIN Syarif Hidayatullah 2019), <http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49269/1/ALBERT%20SUPRIADI-FDK.pdf>, Diakses Pada Tanggal 04 September 2020 Pukul 21:16 WIB.

pembimbingan warga binaan yang memperoleh pembebasan bersyarat agar tidak mengulangi kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tersebut memberi motivasi, membantu penyaluran perasaan, memberikan informasi, memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan, membantu memahami situasi, membuat perubahan lingkungan sosial klien menjadi lebih baik, memberikan bantuan reorganisasi dan memberikan bantuan pengalihan wewenang.

Pun dengan penelitian yang dilakukan Beben Anton Supriata dengan judul penelitiannya Peran Pembimbing Agama dalam Meningkatkan Penerimaan Diri pada Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang.⁴⁹ Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan menganalisis bentuk peran pembimbing agama dalam meningkatkan penerimaan diri warga binaan, dampak peran pembimbing agama terhadap penerimaan diri serta gambaran penerimaan diri pada warga binaan Kelas IIA Tangerang setelah menerima bimbingan dari pembimbing agama.

Masalah yang ditemukan berupa status warga binaan pemasayarakatan merupakan stresor yang berat dalam kehidupan, karena terjadi kehilangan kebebasan, rasa aman dan nyaman serta terpisah dari keluarga dan komunitas kehidupan. Hasil

⁴⁹ Beben Anton Supriatna, Skripsi, Peran Peran Pembimbing Agama dalam Meningkatkan Penerimaan Diri pada Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51953/1/BEBEN%20ANTON%20SUPRIATNA-FDK.pdf>, Diakses Pada Tanggal 14Februari Pukul 22: 00 WIB.

penelitian Hasil penelitian menunjukkan bentuk peran pembimbing agama adalah sebagai pendidik, pembimbing, dan konselor, dampak peran pembimbing agama bersifat positif dalam meningkatkan penerimaan diri warga binaan pemasyarakatan dan gambaran penerimaan diri WBP setelah diberikan bimbingan oleh pembimbing agama, mengalami peningkatan menjadi lebih baik.

Berdasarkan perbedaan diantara kajian terdahulu yaitu peneliti terdahulu membahas tentang bimbingan agar klien tidak mengulangi kesalahan dan sadar dengan kesalahannya, Terdapat perbedaan penelitian dengan yang baru dimana peneliti membuat penelitian sistem bimbingan Islam terhadap warga binaan serta untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada proses menjalani reintegrasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional (logika). Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mencari implikasi.⁵⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem bimbingan klien masyarakat yang sedang menjalani proses reintegrasi di Bapas Kelas II Kutacane.

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata yang tertulis dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵¹

⁵⁰ Azwar Siafuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 7.

⁵¹ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) hlm. 14.

B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bapas Kelas II Kutacane dengan fokus penelitian pelaksana pembimbingan kepada napi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus s/d Oktober 2020.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu pegawai-pegawai di lingkungan Bapas Kelas II Kutacane.

No	Nama	Jabatan	Usia
1	Siti Sri Banun, S.E	PK	47 Tahun
2	Irvan, S.H	PK	29 Tahun
3	Aulia Prima Putra, S.H	PK	30 Tahun
4	M. Dedi Syahputra	Klien	31 Tahun
5	Rahmat Santoso	Klien	40 Tahun

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵² Adapun sumber data primer

⁵²Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian...*, hlm. 91.

dalam penelitian ini adalah pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Kutacane dan klien atau narapidana yang sedang menjalani proses reintegrasi di Bapas Kelas II Kutacane.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder ini meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, arsip, dokumen maupun informasi lain yang relevan dengan penelitian ini.⁵³

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang digunakan adalah metode semiterstruktur adalah jenis wawancara ini dimana dalam pelaksanaannya lebih terbuka dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dapat menemukan permasalahan lebih terbuka. Peneliti perlu mendengarkan dan bisa membuat catatan apa yang di kemukakan oleh informan.⁵⁴

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara mengenai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembimbing napi di

⁵³*Ibid*, hlm. 91

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 126.

Bapas Kelas II Kutacane, adapun wawancara diperoleh dengan cara melaksanakan tanya jawab langsung secara lisan mengenai sistem bimbingan klien pemasyarakatan yang sedang menjalani proses reintegrasi.⁵⁵

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi adalah buku yang relevan, dokumen-dokumen dari Bapas yang bisa diambil sebagai data untuk penelitian, dan foto-foto yang berhubungan dengan penelitian. penelitian ini penulis mengambil data dokumentasi terkait tentang sistem bimbingan Islam klien pemasyarakatan yang sedang menjalani proses reintegrasi di Bapas Kelas II Kutacane.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk meningkatkan kualitas data, peneliti memilih metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁵⁶ Teknik ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkonfirmasi ulang pernyataan informan kepada informan lain sehingga informasi yang diberikan bersifat objektif. Adapun informan yang menjadi informan untuk meningkatkan data objektif adalah warga binaan serta pada staf di Bapas. Maka dari itu peneliti menggunakan triangulasi dengan cara melakukan pengecekan nilai kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh informan

⁵⁵Tri Iin Rahayu dan Ardani Ardi Tristiandi, *Observasi dan Wawancara*, (Malang: PT. Bayu Media, 2004), hlm. 10.

⁵⁶Lexy J Meleong, *Metode ...*, hlm. 330.

dengan cara melakukan pengecekan informasi dengan membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan/ status/ fenomena secara sistematis dan rasional.

Teknik bantuan dalam proses analisa ini meliputi dua hal yakni teknik kategorisasi dan teknik berfikir induktif. Teknik kategorisasi adalah teknik pengelompokan data sesuai dengan kategori-kategori (kelompok) yang ditentukan oleh penulis. Sedangkan teknik berpikir induktif adalah suatu jenis teknik berpikir yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.⁵⁷ Dengan kata lain metode analisis dengan pola berpikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori.

Analisis dalam penelitian ini dimulai sejak dilakukan pengumpulan data sampai dengan selesainya pengumpulan data yang dibutuhkan guna mencari jawaban bagaimanasistem bimbingan klien pemyarakatan yang sedang menjalani proses reintegrasi di Bapas Kelas II Kutacane.

⁵⁷Azwar Saifuddin,*Metode Penelitian...*, hlm. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Aktivitas Bimbingan Islam Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas II

Kutacane

Aktivitas Bimbingan Islam yang terdapat di Bapas Kelas II Kutacane terdiri dari 2 jenis, yang pertama jenis bimbingan yang dilakukan oleh PK (pembimbing kemasyarakatan). Jenis bimbingan yang kedua, bimbingan Islam pihak-pihak lembaga keagamaan. Seperti bekerjasama dengan lembaga keagamaan yakni Pesantren Darul Azhar Kutacanedan bekerjasama dengan Kementerian Agama. acara diadakan dalam bulan puasa dengan tiga kali pertemuan.

Jenis bimbingan yang pertama, dilakukan oleh masing-masing PK di Bapas Kelas II Kutacane yang berjumlah 17 orang. Yang menjadi informan di penelitian ini diambil 3 orang, yakni Siti Sri Banun, Irvan dan Aulia Prima Putra. PK Bapas Kelas II Kutacane yang berjumlah 17 orang tersebut beragama Islam. Ketika PK memberikan bimbingan kepada klien sudah pasti terkandung di dalamnya bimbingan Islam, karena setiap PK wajib membimbing klien mereka dengan nilai-nilai Islam di dalamnya.

Klien di bimbing dalam 1 bulan sekali seterusnya sampai memenuhi kartu bimbingan klien. Kartu bimbingan itu terdapat sampai 6 bulan bimbingan bahkan sampai 1 tahun bimbingan. PK memberikan bimbingan kepada klien kurang lebih 1 jam. Sistem pelaksanaan bimbingan klien dari hari

senin-jumat, Bimbingan dilakukan di kantor Bapas dalam ruangan PK. Klien datang dari rumah mereka masing-masing dan melapor untuk bimbingan.

Bimbingan Kepribadian meliputi bimbingan Islam bagi klien yang beragama Islam. bimbingan Islam yang dimaksud disini ialah menasehati klien untuk sopan santun kepada orang tua dan orang-orang yang ada disekitarnya, mengingatkan si klien untuk sholat tepat waktu kalau lebih bagusnya lagi ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu, rajin-rajin mengaji, banyak berzikir kepada Allah SWT. Apabila klien pria PK menyuruh untuk selalu melaksanakan sholat Jum'at, PK juga memberi solusi untuk pekerjaan yang halal untuk si klien contohnya seperti berdagang, membuka bengkel kecil-kecilan atau bisa juga bekerja dengan dengan orang lain untuk mendapatkan gaji yang halal. Dan bimbingan yang dilakukan untuk menumbuhkan sikap percaya diri si klien, dan mengubah sikap perilaku yang sebelumnya kurang baik jadi yang lebih baik lagi.¹

Bimbingan kepribadian yang diterapkan pada Bapas Kelas II Kutacane merupakan bimbingan dilakukan perorangan dan lebih menitik beratkan pada perubahan perilaku secara menyeluruh. Bimbingan Islam pada Bapas juga disebut sebagai bimbingan rohani, sebab pemberian bantuan yang diberikan pada klien lebih pada nilai keagamaan. agama, dengan sendirinya akan mengubah para klien bisa menjadi lebih baik dan dengan bijak bersikap pada masa mendatang.

¹Wawancara dengan Irvan, S.H, selaku pembimbing klien, 20 Oktober 2020

Apabila klien itu non muslim, PK hanya membimbing yang umum-umum saja. Kalau untuk membimbing terkait dengan agama mereka, Kabapas khusus mengundang pendeta untuk melakukan bimbingan kepada klien pemasyarakatan itu sendiri.

Jenis bimbingan yang kedua, diberikan bimbingan Islam dengan cara bekerjasama dengan pihak-pihak lembaga keagamaan.² Bimbingan agama yang dilakukan yakni sekali dalam setahun dan diadakan pada bulan Ramadhan, bekerjasama dengan lembaga keagamaan daerah yakni Pesantren Darul Azhar Kutacane yang menjadi pembimbing yakni Ustadz Syukron, Lc Alziziyah dengan acara dibawakan oleh Ustadz Abdul Karim Lc, acara diadakan dalam bulan puasa dengan tiga kali pertemuan, dimulai dari jam 08:00 WIB sampai jam 12:00 WIB, berlokasi di Aula Bapas Kelas II Kutacane.

Kerjasama yang dilakukan sebagai upaya pemberian bimbingan Islam pada klien beragama Islam, agar menyadari dan menerima kesalahannya dan menjadikannya sebagai pelajaran agar tidak kembali membuat kesalahan serupa pada masa mendatang. Bimbingan agama memang dibutuhkan oleh para klien, karena segala permasalahan yang telah mereka lakukan jawabannya ada dalam tuntunan Islam, sehingga bimbingan yang berdasarkan Islam, bisa membuat para klien bertaubat serta berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama.³

²Wawancara dengan Irvan, S.H, selaku pembimbing klien, 20 Oktober 2020

³Ibid

Selain bekerjasama dengan Pesantren Darul Azhar Kutacane, Bapas Kelas II Kutacane juga turut bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan pada klien. Bimbingan Islam lebih gencar dilakukan ketika memasuki bulan Ramadhan. Pada masa ini, klien akan diberikan bimbingan lebih mendalam, dalam suasana puasa para klien sekalian beribadah dengan mendengarkan pandangan Islam terkait kehidupan.

Bimbingan Kepribadian berupa bimbingan Islam dilakukan lebih mendalam ketika Ramadhan tiba, pada bulan puasa. Salah satunya seperti mengundang lembaga-lembaga yang memahami dengan baik memberi pembelajaran terkait agama pada klien.⁴

Pada bulan Ramadhan, selain mendatangkan lembaga keagamaan ke Bapas, para klien juga akan diberikan kajian-kajian keislaman, sebagai pengetahuan bagi mereka yang belum secara baik memahami nilai ajaran agama Islam. Kajian yang diberikan bisa seputar sejarah sampai tata cara beribadah. Bermanfaat bagi mereka karena pembelajaran yang diberikan berupa ajaran Islam yang bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari.⁵

⁴Ibid

⁵Wawancara dengan Aulia Prima Putra, S.H, selaku pembimbing klien, 20 Oktober 2020

B. Proses Reintegrasi Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas II Kutacane

Proses reintegrasi klien pemasyarakatan di Bapas Kelas II Kutacane yakni dengan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada klien agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa, mengubah pribadi menjadi lebih baik dan berusaha menjadi selalu bersikap baik pada diri sendiri dan pada orang lain. Reintegrasi yang diterapkan berupa tindakan atas perilaku klien yang membutuhkan pemahaman karena tindakannya kurang tepat sehingga mereka masuk ke sel tahanan. Dengan adanya proses reintegrasi demikian, secara tidak langsung membuat klien akan menelaah tindakannya sebelum masuk tahanan, untuk mencapai tujuan, ada beberapa hal yang dilakukan pembimbing sebelum memberikan bantuan pada klien. Hal demikian penting dilaksanakan, agar sebelum memberikan bimbingan, para pembimbing memahami yang dialami klien dan bisa memberikan bimbingan sebagaimana kebutuhan dari klien.⁶

Nilai Islam yang terkandung dalam Reintegrasi ialah Muhasabah, dimana Muhasabah ini adalah menundukkan diri agar taat melakukan perintah Allah SWT. Mengarahkan diri untuk berbuat hal-hal yang diridhoi. Introspeksi diri terhadap sikap dan perbuatan yang buruk yang pernah dialami sebelumnya, dan merubahnya untuk menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam.

⁶Wawancara dengan Siti Sri Banun, S.E, selaku pembimbing klien, 20 Oktober 2020

Seperti yang dijelaskan pada Surah Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. 59 :18)

Lebih rincinya, proses reintegrasi meliputi :

- a) Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat tugas dan memberi disposisi paraf penerimaan tugas bimbingan pada buku ekspedisi surat tugas dilengkapi dengan tanggal penerimaan.
- b) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Pengumpulan data dan informasi / melakukan assesment dan klasifikasi.
- c) Pembimbing Kemasyarakatan menerima foto copy dokumen klien dewasa untuk dipelajari dan mencatat kembali pada buku bimbingan yang dimiliki Pembimbing Kemasyarakatan untuk disimpan.
- d) Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk meneliti kembali dokumen Surat Keputusan integrasi sosial.

- e) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengamatan terhadap data dan informasi yang diterima dari Petugas Lapas atau Rutan pada proses serahterima Narapidana menjadi Klien Pemasyarakatan.
- f) Petugas Lapas/Rutan yang ditunjuk sebagai Wali dalam melaksanakan program pembinaan bagi WBP selama berada dalam Lapas/Rutan membuat Laporan Hasil pembinaan bagi WBP di Lapas/Rutan diberikan tembusan kepada Bapas.
- g) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang dimintakan membuat litmas awal pembinaan dalam lembaga dan pembinaan lanjutan yang mana data tersebut tetap merupakan data yang melekat sampai dengan proses integrasi dilaksanakan sehingga perkembangannya tidak terputus.
- h) Pembimbing Kemasyarakatan mencatat identitas dan perkara klien serta data keluarganya dalam Kartu Bimbingan sesuai dengan statusnya.
- i) Jika dalam berkas klien dewasa yang didapat dari Lapas/Rutan belum dilakukan litmas yang berisikan tentang profiling, assesmen resiko dan kebutuhan, maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan litmas pembimbingan yang isinya mengenai profiling, assesmen resiko dan kebutuhan.
- j) Jika dalam berkas klien dewasa yang didapat dari Lapas/Rutan sudah dilakukan profiling, assesmen resiko dan kebutuhan dilengkapi dengan Litmas pembinaan telah ada. maka Pembimbing

Kemasyarakatan melakukan pengulangan kembali pembuatan litmas bimbingan yang isinya tentang data profiling, assesmen resiko dan kebutuhan yang ada dilanjutkan dengan pengulangan assesmen resiko dan kebutuhan untuk pengembangan bimbingan selama pelaksanaan bimbingan di Bapas.

- k) Selanjutnya menyusun program bimbingan berdasarkan hasil profiling, assesmen resiko dan kebutuhan dilihat dalam tahap awal.
- l) Pembimbing Kemasyarakatan menetapkan klasifikasi tingkat risiko pengulangan tindak pidana dari klien pemasyarakatan sesuai hasil pelaksanaan assesmen yang dituangkan dalam litmas bimbingan. klien pemasyarakatan untuk menentukan kebutuhan dalam pelaksanaan bimbingan terbagi:

- 1) Rendah

Dikatakan rendah dalam pengulangan tindak pidana sehingga unsur kebutuhannya dalam penyelenggaraan bimbingan berdasarkan kebutuhan klien ditekankan kepada pemenuhan kemandirian.

- 2) Sedang

Dikatakan sedang karena masih dikuatirkan dapat terjadi pengulangan tindak pidana sehingga kebutuhan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan bimbingan klien diberikan kepada kebutuhan pribadi yang sifatnya pengawasan lebih intensif agar klien tidak harus mengulangi tindak pidana kembali.

Peran keluarga, masyarakat dan Pembimbing Kemasyarakatan harus lebih sering berkoordinasi agar klien tidak mengulanginya.

3) Tinggi

Dikatakan tinggi karena klien tingkat resiko pengulangan tindak pidananya masih tinggi, sehingga dalam memberikan bimbingan senantiasa diikuti dengan pengawasan lebih ketat.⁷

Selain melaksanakan proses reintegrasi sesuai dengan yang telah ditetapkan, ada beberapa prinsip yang dipegang oleh pembimbing dalam memberikan bimbingan pada klien, beberapa prinsip dalam melakukan proses reintegrasi tersebut meliputi :

a) Teliti

Pembimbing Kemasyarakatan harus teliti dalam melakukan pengambilan data dan informasi, melakukan assesment dan klasifikasi, serta cermat dalam melakukan analisis:

b) Objektif

Pembimbing Kemasyarakatan harus mampu melihat permasalahan yang ditangani secara objektif dengan menyajikan informasi faktual tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.

c) Profesional

Pelaksanaan Litmas Bimbingan haru didasarkan pada pengetahuan keterampilan dalam mengarahkan bentuk program

⁷Ibid

bimbingan dan nilai-nilai yang selaras dengan Tri Dharma Petugas Pemasarakatan.

Setelah melakukan bimbingan, maka akan dilakukan evaluasi pada klien dengan melihat hasil laporan terkait bimbingan yang telah dijalani. Pembimbing akan menanyakan perkembangan klien setelah diberikan bimbingan, sebagai salah satu cara agar memahami perubahan yang telah dialami klien. Selain menanyai terkait hasil bimbingan, klien juga akan melihat efek bimbingan serta perubahan perilaku pada diri klien. Sehingga, setelah bimbingan usai, pembimbing bisa membuat sebuah laporan atas perubahan pada diri klien sebagai tanggung jawab pekerjaan.

Tindak lanjut dari bimbingan merupakan memastikan klien berhasil berubah menjadi lebih baik setelah diberikan bantuan dan pemahaman mengenai kesalahan yang mereka alami dan bisa memahami dengan baik terkait kekeliruannya kelam, agar masa depan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat pada sesama dan masyarakat luas. Pembimbing akan membuat laporan bimbingan dari perubahan-perubahan perilaku klien, sehingga bisa dilihat secara jelas perubahan yang dialami oleh klien.⁸

Pembimbing pula akan menanyakan kepada klien mengenai diri mereka setelah diberikan bimbingan, sehingga meskipun bimbingan selesai dilakukan, mengenai perkembangan dan pengaruh bimbingan pada pribadi

⁸Ibid

dalam bersikap maupun cara memandang sebuah perkara diri klien akan masih menjadi perhatian pembimbing.

Bimbingan tidak akan bisa berpengaruh besar bila hanya diberikan bimbingan namun tidak ada tindak lanjut setelah bimbingan, sebab sama halnya dengan nasehat, bimbingan bila tidak diberikan pengawalan maka akan sama seperti memberikan nasehat pada klien tanpa adanya tindak lanjut dari bimbingan. Pembimbing akan menanyakan sejauh mana perkembangan diri klien dengan cara mengevaluasi setelah menjalani bimbingan. Bila bimbingan dianggap belum mencapai tahap keberhasilan, maka bimbingan akan dilakukan kembali sampai klien benar-benar memahami permasalahannya dan berubah menjadi lebih baik sesuai keinginannya sendiri tanpa ada unsur dari orang lain.⁹

Selain itu, pembimbing memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi pada klien setelah bimbingan selesai diberikan, yang demikian itu sebagai tanggung jawab pembimbing pada klien, memastikan klien yang menerima bantuan benar-benar bisa berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedepannya.

Setelah melakukan menjalani bimbingan berupa proses reintegrasi, klien mengakui semakin bersemangat untuk menjalani kehidupan di tengah masyarakat, dengan wawasan diperoleh dari Bapas. Wawasan yang diterima diakui sebagai hal yang membuat motivasi untuk berubah lebih baik kian menguat, dengan berbagai pengalaman diajarkan pada saat menjalani proses reintegrasi, dengan sendirinya membuat para mantan napi bisa memahami

⁹Ibid

kesalahannya dulu sehingga diberi hukuman. Setelah diberikan hukuman dan menjalani proses reintegrasi, klien menjadi lebih memahami dan bisa memaknai kehidupan sebaik-baiknya yang mesti dilakukan, setelah makna demikian telah dipahami, maka perubahan demi perubahan terjadi pada kehidupan, menjadi pribadi lebih menfaat dan menebarkan kebaikan kepada orang sekitar, bangkit dari kesalahan masa lalu dan menjadikannya sebagai pengalaman hidup yang selalu tolak ukur bersikap.¹⁰

Proses reintegrasi dijalani di Bapas Kutacane menjadikan klien bisa lebih berkembang dari sebelumnya, bahkan sebagian klien mengakui menjadi lebih baik daripada sebelumnya setelah melakukan proses reintegrasi. Proses reintegrasi memang membutuhkan perhatian lebih dari para klien, karena proses demi proses yang dilakukan, akan memberikan dampak baik pada klien itu sendiri. Pembelajaran tentang keahlian dan pemahaman mengenai kekeliruannya masa silam sampai menjalani hukuman karena perbuatan, sebagai pengalaman paling berbekas. Mengakui lebih berkembang daripada sebelumnya dan menjadi manusia lebih baik, hasil yang diperoleh setelah melakukan bimbingan pada Bapas.

Sebagian besar mengakui perubahan yang sangat terasa pada diri klien setelah menjalani proses reintegrasi. Perubahan demi perubahan pada kebaikan pribadi klien disebut sebagai langkah untuk lebih baik dalam berbuat pada berbagai keadaan kedepannya. Kepribadian yang lebih cemerlang dan lebih baik sebagai wujud hasil mengikuti proses reintegrasi, yang memang bertujuan

¹⁰Wawancara dengan M. Dedi Syahputri selaku klien, 20 Oktober 2020

agar para klien mampu mengubah sifat maupun sikap yang kurang patut menjadi bijak, dari cara berpikir maupun bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan menjadi lebih baik dan lebih bagus pada sikap setelah melakukan proses reintegrasi sering terlontar dari klien, mengakui perubahan besar pada kehidupan setelah menjalani proses bimbingan dan diberikan pandangan agar mereka bisa menyadari dan bisa berpikir ulang untuk melakukan sesuatu sebelum mengambil tindakan.¹¹

Menjalani proses reintegrasi pada Bapas pula membuat para klien semakin berkembang, bertambah pengalaman dan kemahiran, seperti kemahiran tangan yang dibutuhkan di tengah masyarakat, mereka bisa menerapkannya pada kehidupan dan menjadi sesuatu pekerjaan menghasilkan, maka setelah melakukan reintegrasi, para klien banyak mengakui lebih mengalami perkembangan pada kehidupannya, merasa lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain, karena telah bisa membuat sesuatu bermanfaat, sampai membuka usaha sendiri dan memperkerjakan orang lain. Efek menjalani bimbingan pada Bapas Kutacane berpengaruh besar pada klien, meski awalnya masyarakat sulit menerima kehadiran kembali mantan napi, karena sudah benar-benar bimbingan berbekas dan mengubah pola pikir, awalnya para mantan napi cukup dikhawatirkan ketika kembali ke tengah masyarakat, akhirnya bisa memberikan kebaikan bagi orang lain dengan keahlian yang dimiliki.

¹¹Ibid

Setelah diberikan bimbingan dari Bapas, klien mengakui banyak mengerjakan hal-hal positif dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, dengan adanya bimbingan, banyak hal positif yang bisa dikerjakan, dari membantu orang lain dengan keahlian-keahlian yang telah diberikan dan bisa menasehati orang lain, beranjak dari pengalaman menjalani hukuman dan proses reintegrasi, klien merasa menjadi lebih baik dan berusaha berdamai dengan kesalahan-kesalahan masa lalu sampai membuatnya berada di balik jeruji besi, jauh dari kehidupan masyarakat. Dengan berbagai pengalaman, hukuman dan makna kehidupan keras yang telah dilewati, mengajarkan para klien bersikap lebih dewasa dan sering melakukan hal positif, sebab telah merasakan pahit selama berada di balik jeruji besi.¹²

Nasehat demi nasehat diterapkan pada kehidupan sehari-hari oleh klien, dengan berpegang teguh pada perubahan diri setelah melakukan kejahatan, para klien mengakui bimbingan yang dilakukan berpengaruh besar pada kehidupan mereka. Kesadaran akan kesalahan yang pernah dilakukan dan berusaha tidak mengulangnya lagi, merupakan satu diantara beberapa tujuan Bapas. Sehingga ketika para klien merasa berhasil melewati masa-masa sulit dan memahami dengan seksama perbuatan yang telah dilakukan pada masa silam sebagai pengalaman pahit, mereka berusaha dengan baik agar tidak kembali mengulangnya. Berusaha agar tidak kembali melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain. Bimbingan yang diberikan Bapas pada klien disebut cukup berbekas pada klien, sehingga mereka menjadikan

¹²Wawancara dengan Rahmat Santoso selaku klien, 20 Oktober 2020

nasehat dan bimbingan dari pembimbing selama di Bapas, sebagai wujud kebaikan yang disampaikan pembimbing, untuk klien lebih memaknai hidup.

Klien selama menjalani proses bimbingan pada Bapas mengakui banyak perubahan yang mereka dapatkan setelah mengikuti proses reintegrasi. Perubahan menjadi lebih baik pada diri klien disebutkan dalam berbagai bentuk, diantara bermanfaat bagi orang, berbagai pengalaman pada orang lain yang membutuhkan dan beberapa diantara mereka sampai membuka usaha sendiri setelah selesai menjalani bimbingan, dengan bermodalkan keahlian yang diperoleh selama mengikuti reintegrasi pada Bapas. Sehingga, proses reintegrasi pada Bapas Kutacane disebut banyak memberikan manfaat, baik dari segi kehidupan maupun dari segi pemahaman mengenai kondisi pribadi yang lebih menjunjung tinggi sikap baik karena sebelumnya sempat berbuat kesalahan dan berusaha tidak mengulangnya pada masa akan datang dengan berbagai nasehat diberikan oleh pembimbing. Adanya kesadaran untuk tidak kembali melanggar hukum yang berlaku, merupakan keberhasilan Bapas menciptakan kesadaran pada klien, bahwa kesalahan mereka sebelumnya bisa saja kembali terulang, bila tidak menyadari kesalahan yang pernah dibuat.¹³

C. Hambatan di Bapas Kelas II Kutacane Menjalani Proses Reintegrasi

Hambatan yang sering terjadi ketika proses reintegrasi pada Bapas kelas II Kutacane dan menjadi keluhan klien masyarakatan yakni sering berkaitan dengan ekonomi. Sebagaimana diketahui, ekonomi masih menjadi penyebab banyak orang melakukan kejahatan. Akibat terhimpit dengan

¹³Ibid

kebutuhan, sedangkan pemasukan tidak mencukupi, memaksa sebagian besar orang yang berputus asa melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan uang dengan cara yang lebih cepat. Sama halnya dengan pengakuan beberapa napi pada pembimbing saat melakukan proses reintegrasi. Banyak napi mengeluhkan perkara ekonomi, selain itu ketika selesai masa hukuman, bukan mudah bagi mereka mendapatkan pekerjaan, dengan mantan narapidana yang tersemat pada diri mereka.

Dengan adanya pandangan buruk dari masyarakat pada mantan narapidana, dengan sendirinya mereka yang telah menjalani masa hukuman merasa sulit beradaptasi pada lingkungan masyarakat, dengan berbagai pandangan negatif dan kurang dipercaya karena pernah dipenjara. Permasalahan yang mengarah pada penerimaan masyarakat pada mantan narapidana menjadi perkara yang selalu ditemui pada klien saat melakukan proses reintegrasi. Klien mengakui sering mendapat perbedaan perlakuan di masyarakat dengan stigma telah melekat, bahwa mantan napi tidak bisa diberikan kesempatan di tengah masyarakat. Meski sebenarnya para mantan napi telah memperlihatkan perubahan ke arah lebih baik daripada sebelumnya, tidak serta-merta menjadikan warga mudah menerima kembali mereka. Titik permasalahan yang sering menjadi belenggu dan permasalahan adalah demikian. Ketika para mantan narapidana mencoba kembali ke masyarakat dengan segala keahlian yang telah diperoleh dari proses reintegrasi pada Bapas.¹⁴

¹⁴Ibid

Meski permasalahan yang terbanyak berkaitan dengan ekonomi dan kekhawatiran akan ditolak ditengah masyarakat, keberhasilan Bapas untuk klien juga sangat signifikan bahkan memperlihatkan keberhasilan yang cukup baik. Setelah melakukan proses reintegrasi, banyak para mantan napi mendapatkan pekerjaan dengan mengandalkan keahliannya setelah diperoleh setelah mengikuti proses reintegrasi. Bukan hanya bekerja pada orang lain, beberapa napi juga telah membuat usaha sendiri yang bahkan bisa memperkerjakan orang lain pada tempat usahanya. Tidak semua napi sulit berbaur dengan masyarakat, meski awalnya keluhan yang sering diterima Bapas mereka akan sulit diterima dan kesulitan mendapat kerja.

Masyarakat bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada mantan napi, apakah benar berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, atau tidak berubah sama sekali semenjak masuk ke lapas. Seiring berjalan waktu, karena mantan napi yang telah mengikuti proses reintegrasi memperlihatkan perubahan ke arah lebih baik, dengan keahliannya dan memberikan yang terbaik ketika hidup berdampingan, stigma perlahan sirna dan digantikan dengan anggapan 'dia telah berubah menjadi lebih baik' sehingga masyarakat tidak mengkhawatirkan lagi keberadaan mantan napi di tengah kehidupannya. Memang menurut pengakuan pada awalnya masyarakat cukup khawatir dan takut menerima mantan napi, apalagi kasus yang menjerat mereka cukup parah, bukan mustahil warga mengidap ketakutan jika napi keluar dari penjara, namun karena kebaikan yang diperlihatkan, tidak pernah

mengganggu orang dan memiliki keterampilan berguna bagi orang banyak, pandangan masyarakat tanpa dipaksakan, berubah dengan sendirinya.

Bisa dijelaskan hambatan yang sering ditemui oleh pembimbing pada saat melakukan proses reintegrasi yakni berkaitan dengan ekonomi dan sulitnya masyarakat menerima kehadiran mantan napi kembali di tengah hidup rukun dengan banyak manusia lain. Demikian bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat jika mengalami kekhawatiran, karena boleh jadi ketika sebelum ditahan, napi tersebut sempat melakukan kejahatan sehingga masyarakat takut dan trauma jika kejahatan napi kembali terulang. Meski sempat khawatir, seiring berjalan waktu masyarakat akan terbiasa dan menerima kembali kehadiran mantan napi di tengah kehidupan mereka, dengan berbagai perubahan pada mantan napi yang telah menjalani masa hukuman. Terlebih para napi yang telah menjalani masa reintegrasi, memiliki keahlian-keahlian setelah diajarkan di Bapas. Sehingga, selesai menjalani proses reintegrasi, para klien bisa langsung menerapkan keahliannya di tengah masyarakat, bahkan sampai memiliki usaha sendiri dan bisa memperkerjakan orang lain.¹⁵

¹⁵Ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aktivitas Bimbingan Islam klien pemasyarakatan di Bapas kelas II Kutacane.

Aktivitas Bimbingan Islam yang terdapat di Bapas Kelas II Kutacane terdiri dari 2 jenis, yang pertama jenis bimbingan yang dilakukan oleh PK (pembimbing kemasyarakatan). Jenis bimbingan yang kedua, bimbingan Islam pihak-pihak lembaga keagamaan. Bimbingan kepribadian yang diterapkan pada Bapas Kelas II Kutacane merupakan bimbingan dilakukan perorangan dan lebih menitik beratkan pada perubahan perilaku secara menyeluruh. Jenis Bimbingan Islam kedua, dengan cara bekerjasama dengan pihak-pihak lembaga keagamaan. klien akan diberikan bimbingan lebih mendalam, dalam suasana bulan puasa para klien sekalian beribadah dengan mendengarkan pandangan Islam terkait kehidupan.

2. Proses reintegrasi klien pemasyarakatan di Bapas Kelas II Kutacane.

Dengan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada klien agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa, mengubah pribadi menjadi lebih baik dan berusaha menjadi selalu bersikap baik pada diri sendiri dan pada orang lain. Reintegrasi yang diterapkan berupa tindakan atas perilaku klien yang membutuhkan pemahaman karena tindakannya kurang tepat sehingga mereka masuk ke sel tahanan.

3. Hambatan yang terjadi di Bapas Kelas II Kutacane dalam menjalani proses reintegrasi.

Hambatan yang sering terjadi ketika proses reintegrasi pada Bapas kelas II Kutacane dan menjadi keluhan klien masyarakat yakni sering berkaitan dengan ekonomi. Sebagaimana diketahui, ekonomi masih menjadi penyebab banyak orang melakukan kejahatan. Selain itu ketika selesai masa hukuman, tidak mudah bagi mereka mendapatkan pekerjaan, dengan mantan narapidana yang tersemat pada diri mereka.

B. Saran

Hal ini perlu dikatakan dalam saran-saran yang membangun, untuk beberapa diantaranya peneliti berikan sebagai berikut:

1. Kepada Pembimbing Kemasyarakatan berupa memberikan penyuluhan lebih mengarah pada kesadaran para napi bahwa permasalahan mengenai ekonomi bukan hanya mereka yang merasakan. Perdalam pembahasan mengenai permasalahan ekonomi, Berikan masukan dengan melibatkan ajaran Islam terkait ekonomi. dan Berikan masukan pekerjaan yang bisa dikerjakan klien jika sulit menentukan bekerja.
2. Kepada Jurusan bisa membangun relasi dengan Bapas Kelas II Kutacane dengan cara memberikan kesempatan magang mahasiswa pada tempat tersebut, sebab sesuai pengakuan dari pembimbing,

banyak klien mengakui banyak merasakan perubahan setelah menjalani proses reintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas* (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Albert Supriadi, Skripsi, 2019, *Program Pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus pada Bapas Kelas II Jakarta Selatan)*, (UIN Syarif Hidayatullah), <http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49269/1/ALBERT%20SUPRIADI-FDK.pdf>, Diakses pada Tanggal 04 September 2020 Pukul 21:16 WIB.
- Amiri. Tatang, 2001, *Pokok-pokok Sistem*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aplikasi Alquran Digital, Muslim Go, *Copyright 2017 Funtasik Mobile Indonesia*.
- Arifin H.M, 1976, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta:
Bulan Bintang.
Arifin H.M, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Agama*, Jakarta: Golden Terayon Press.
- Arikunto Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asisah, Skripsi, 2015, *Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II Anarkotika Cipinang Jakarta*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31858/1/ASISA-H-FDK.pdf>, Diakses pada Tanggal 04 September 2020 Pukul 21:14 WIB.
- Chazawi. Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II, Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

PT

- DwidjaPriyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Effendi. Onong Uchyana, 1993, *Human Relation dan Public Relation*, .Bandung: PT MandarMaju.
- FaqihAunur Rahim, 2001, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Ihsan. H Fuad, 1997, *Dasar-dasar Kependidikan Komponen MKMD*, Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Kamanto. Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Artikel Hukum*, www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id. Diakses Pada Tanggal 04 September 2020, Pukul 21:07 WIB.
- Kartikawati Erni Dede, 2019 *Dasar-dasar bimbingan dan konseling, (kementrian hukum dan hakasasi manusia badan pengembangan sumberdaya manusia hokum dan HAM pusat pengembangan diklat fungsional dan HAM)*
- LutfiM, 2008, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syahid.
- Meleong Lexy J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muawanah Elfi, Hidayah Fifa, 2009, *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muridan, 2019, *Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill dan Life Skill Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat di Balai Pemasarakatan Purwokerto*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Nasjar. Karhidan Winardi, 1997, *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen*, Bandung: PT. MandarMaju, Cet. Ke-1.

Pandjaitan Petrus dan Kikilaitety, Samuel, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta

: CV Indhill Co.

Priyatno. Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Rahayu Tri Iin dan Tristiandi Ardani Ardi, 2004, *Observasi dan Wawancara*, Malang: PT. Bayu Media.

Sakidjodkk, 2002, *Ujicoba Pola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*,

Yogyakarta : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

Samosir Djisman, 2012, *Sekelumittentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Alfabeta.

Siafuddin Azwar, 2013, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Situmorang H. Victorio, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement)*,

13 Maret 2018, Diakses Pada Tanggal 04 September 2020, Pukul 21:05 WIB.

Setiawan Harjanto Hari, *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Heru Suryanto, Skripsi, 2014, *Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta*, Universitas Islam Attahiriyah, Fakultas Hukum, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia 2017, <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/id/publikasi/download/category>, Diakses Pada Tanggal 04 September 2020 Pukul 21:15 WIB.

Sukardi Dewa Ketut, Sartono, 1998, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Tata Subari, , 2005, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: Andi.

Tim Penyusun Kamus, 1995, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

WS. Wingkel, 1997, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Jakarta: PT. Gramedia.

DOKUMENTASI




Pembimbing Klien (PK) Siti Sri Banun



Kepala Bapas



KAUR TU



KLIEN



KLIEN



Pembimbing Klien (PK) Irfan



Pembimbing Klien (PK) Prima



Bapas Kelas II Kutacane

Daftar Riwayat Hidup

A. Data Pribadi

Nama : Putri Ainun
Tempat Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 24 Juli 1999
Alamat : Aceh Tenggara Desa Gumpang Jaya Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
Agama : Islam Status
Pekerjaan : Mahasiswi Status
Perkawinan : Sudah Menikah
Golongan Darah : -
E-mail : putriainun247@gmail.com

B. Pendidikan

SD : Mis Bambel (2004-2010)
SMP : MtsN Kutacane (2010-2013)
SMA : SMA N 1 Kuacane (2013-2016)
S1 : UIN SUMATERA UTARA (2016-2020)

Lampiran



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KUTACANE
Jln. Kutacane- Blangkejeran Km.4 Telp. (0629) 7002070 Kutacane

Nomor : W1.PAS-25.DL.02.01-940
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Telah Melakukan Riset**

Kutacane, 23 oktober 2020
Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
di- Medan

Assalamualaikum Wr. W.b

Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **PUTRI AINUN**
NIM : 0102161016
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 24 Juli 1999
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Gumpang Jaya Kecamatan Babussalam

Benar telah melaksanakan tugas Penelitian/Riset (pengumpulan data) di Bapas Kelas II Kutacane terhitung mulai tanggal 16-23 Oktober 2020 sejalan dengan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor : B-2535/DK/DK.V.I/TL.00/10/2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai dengan kepentingannya sekian dan terima kasih.

Kutacane, 23 Oktober 2020
KEPALA,

RIVAN AZWANDI, SH. MH
NIP. 19740531199403 1001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Provinsi Aceh

Di -

BANDA ACEH.